

Analisis Surat Tiga Menteri Tentang Peringatan dan Perintah kepada Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Studi Kasus Konflik Front Umat Islam Dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia Di Yogyakarta tahun 2012)

Delina Asriyani, Zuly Qodir

Magister Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
na2_doll@yahoo.co.id

Abstrak – Tesis ini membahas analisis SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah (studi kasus konflik antara Front Umat Islam dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia di Yogyakarta tahun 2012). Analisis SKB dan faktor-faktor penyebab konflik dilakukan dengan menggunakan teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough, teori hegemoni dari Antonio Gramsci, dan teori penyebab konflik yang dikemukakan oleh Simon Fisher. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pro dan kontra yang selalu muncul didalam proses produksi dan konsumsi SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Kelompok yang pro kepada Ahmadiyah berpendapat bahwa Ahmadiyah tidak boleh dibatasi kebebasan beragamanya karena posisi sebagai warga negara. Jaminan konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan yang terkait HAM juga menjamin hal tersebut. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap Ahmadiyah berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan menyebut sebagai Islam sudah tidak sesuai dengan Islam. Jika Ahmadiyah tetap ingin melakukan aktivitasnya, maka tidak dapat mengaku beragama Islam. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa faktor penyebab konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di Yogyakarta pada tahun 2012 tidaklah tunggal. Penyebab konflik adalah sebagai berikut. Pertama, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dianggap telah menistakan keyakinan umat Islam yang sebenarnya. Kedua, fatwa sesat dari MUI terhadap Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) adalah acuan utama untuk mengadakan penggerudukan dan penolakan terhadap GAI. Ketiga, adanya perbedaan pandangan dalam memahami esensi Surat Keputusan Bersama/SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Keempat, adanya tuduhan sepihak dari masing-masing kelompok, dan kelima, eksklusivitas pihak Ahmadiyah Lahore dalam berakidah.

Kata Kunci – SKB tiga Menteri, Ahmadiyah, FUI

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak awal pembentukannya, Surat Keputusan Bersama tiga Menteri ini telah menimbulkan pertentangan diberbagai kalangan. SKB tiga Menteri yang sejak awal kemunculannya telah menimbulkan pro dan kontra. Salah satu kontroversi itu terkait dengan adanya poin yang menyebutkan bahwa JAI tak boleh menyebarkan ajarannya. Bagi sebagian pihak, poin tersebut merupakan pelanggaran atas hak asasi dalam berkeyakinan, namun pihak lainnya menganggap poin tersebut cocok dikenakan pada JAI karena mereka dianggap tak sesuai (dianggap sesat) dengan Islam pada umumnya. (Kansil, 2005: 103).

Pemerintah merasa perlu mengeluarkan aturan dalam bentuk SKB terkait keberadaan jemaat Ahmadiyah Indonesia agar tidak terjadi konflik baru berlatar belakang isu agama. Keberadaan SKB bertujuan untuk menghindarkan konflik selama tetap berdasar pada UUD 1945. Bahwa setiap orang punya kebebasan untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tetapi tidak boleh mengganggu keyakinan orang lain. Ambiguitas peran negara dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sekaligus telah menunjukkan bahwa elit negara telah dan terus melakukan politisasi negara, dimana setiap keberpihakan dan tindakannya akan sangat bergantung kepada seberapa besar citra yang akan

diperoleh dan seberapa besar dukungan yang akan didapatkan. (Mahmud, 2007: 3).

Pada kenyataannya pasca terbitnya SKB ini, permasalahan dan perselisihan tentang keberadaan dan aktifitas Ahmadiyah bukannya menyelesaikan masalah namun semakin memanas. Surat keputusan inilah yang menggambarkan keberadaan JAI sebagai kelompok yang kurang bisa diterima dalam masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya beberapa kasus penolakan eksistensi JAI yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus penolakan yang belum lama terjadi adalah penggerudukan atas pengajian yang dilakukan oleh GAI di Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2012. Penolakan ini diprakarsai oleh gabungan dari beberapa ormas Islam Yogyakarta yang tergabung dalam Front Umat Islam (FUI) Yogyakarta. Bagi mereka, GAI (Ahmadiyah Lahore) maupun JAI (Ahmadiyah Qadian) adalah sama-sama sesat. (www.detik.com, diakses 26 Agustus 2015).

SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah merupakan produk kebijakan pemerintah yang penting untuk dikritisi terkait dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sejauhmana produk ini menjadi alat dari penguasa untuk menghegemoni masyarakat luas secara luas tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, karena SKB tiga Menteri merupakan satu produk kebijakan pemerintah berupa teks yang penting diteliti secara sisi bahasa sebagai teks dan secara mendalam

perlu dianalisis kembali secara kritis dengan praktek kewacanaan dan sosiokultural yang mewarnai munculnya SKB tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai SKB tiga Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah (studi kasus konflik antara Front Umat Islam dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta tahun 2012). Yogyakarta dipilih sebagai tempat penelitian karena kota ini merupakan kota yang memiliki keragaman masyarakat serta dikenal sebagai sebagai *the city of tolerance* dan sebagai pusat Ahmadiyah Lahore di Indonesia. Selain itu, penyebab konflik antara Front Umat Islam dengan Ahmadiyah Lahore di Yogyakarta menjadi penting untuk diteliti karena organisasi ini merupakan pusat Gerakan Ahmadiyah di Indonesia dan sudah lama ada di Indonesia.

Kerangka Teori

Fairclough membangun suatu model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik, dan secara umum diintegrasikan pada perubahan sosial. Fairclough membagi analisis wacana ini dalam tiga dimensi: teks, praktek-praktek kewacanaan (*discourse practice*), dan praktek-praktek sosial budaya (*sociocultural practice*). Teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik dan tata kalimat. Koherensi dan kohesivitas juga dimasukkan untuk melihat bagaimana antarkata atau kalimat tersebut digabung sehingga membentuk pengertian. (Nezar Patria & Andi Arif, 2003: 111).

Praktek-praktek kewacanaan merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Produksi dan konsumsi teks ini tergantung kepada konteks pada saat teks tersebut dibuat dan digunakan. Sedangkan praktek-praktek sosial adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks disini memasukkan banyak hal seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks praktek institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu. (Nezar Patria & Andi Arif, 2003: 111). SKB Ahmadiyah yang telah dianalisis menggunakan metode ini selanjutnya akan dikaji dengan perspektif teori hegemoni Gramsci untuk melihat proses yang ada dalam kasus SKB Ahmadiyah.

Gramsci membedakan dua wilayah dalam negara, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat sipil penting bagi konsep hegemoni karena merupakan wilayah "kesetujuan", "kehendak bebas", sedangkan masyarakat politik merupakan dunia kekerasan, pemaksaan dan intervensi. (Hendarto, 1993: 77). Dalam upaya memisahkan negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*), Gramsci memulai dengan tiga batas konseptualisasi dalam membicarakan hegemoni. Kesemuanya menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial. Kesemuanya itu menunjuk pada identifikasi hubungan antar formasi sosial yang membentuk garis dasar konseptualisme. Ketiga batasan tersebut adalah ekonomi, negara (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). (Pozzolini, 2006: 130).

Konflik sebagai akibat dari menajamnya perbedaan dan kerasnya benturan kepentingan yang saling berhadapan, disebabkan oleh beberapa latar belakang yang ada. Pertama, adanya latar belakang sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang berbeda dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Kedua, adanya pemikiran yang menimbulkan ketidaksepahaman antara yang satu dengan yang lain. Ketiga, adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam organisasi. Keempat, adanya rasa tidak puas terhadap lingkungan organisasi, sikap frustrasi, rasa tidak senang, dan lain-lain, sementara tidak dapat berbuat apa-apa dan apabila harus meninggalkan kelompok, berarti harus menanggung resiko yang tidak kecil. Kelima, adanya dorongan rasa harga diri yang berlebih-lebihan dan berakibat pada keinginan untuk berusaha sekuat tenaga untuk melakukan rekayasa dan manipulasi. (Indrajaya, 2002: 124).

Simon Fisher menjelaskan teori penyebab konflik dalam masyarakat. Pertama, teori hubungan masyarakat, bahwa konflik yang terjadi lebih disebabkan polarisasi, ketidakpercayaan (*distrust*) maupun permusuhan antar kelompok yang berada ditengah-tengah masyarakat kita. Kedua, teori negosiasi prinsip, bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan tentang konflik antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Ketiga, teori kebutuhan manusia, bahwa konflik yang muncul ditengah masyarakat disebabkan perebutan kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi dalam perebutan tersebut. Keempat, teori identitas, bahwa konflik lebih disebabkan identitas yang terancam atau berakar dari hilangnya sesuatu serta penderitaan masa lalu yang tidak terselesaikan. Kelima, teori transformasi konflik, bahwa konflik disebabkan oleh hadirnya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam ranah kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Menurut Fisher (2001: 91), tindakan dalam pengelolaan konflik dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni; (1) Mengelola konflik secara langsung; (2) Mengelola berbagai akibat konflik; dan (3) Mempengaruhi struktur sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini lebih ditujukan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif terkait dengan kajian kultural dan kajian interpretatif. Materi-materi yang digunakan dalam penelitian kualitatif sangat beragam, termasuk di dalamnya teks yang memuat permasalahan dan sekumpulan makna dalam kehidupan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat menggunakan analisis semiotik, naratif, serta analisis isi dan wacana. (Saebani, 2008: 10).

Deskripsi Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah Kota Yogyakarta, sebagai *The City of Tolerance*. Penelitian ini dilakukan di Kantor Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) yang bertempat di Jalan Kemuning Nomor 14 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, di Sekretariat Angkatan Muda FUI yang bertempat di Taman Parkir Ngabean, Yogyakarta, di Sekretariat Forum Silaturahmi Remaja Masjid (FSRMY) Yogyakarta yang bertempat di Komplek Masjid Jogokariyan, Jalan Jogokariyan 36, Yogyakarta, di Sekretariat Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta yang bertempat di Jalan Bibis 43 Padokan Lor Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta yang bertempat di Jalan Kapas No. 1, Yogyakarta.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 1998: 127). Pada penelitian ini, penulis mengambil 6 orang yang menjadi purposive sample yaitu Staff Kesekretariatan PB GAI Yogyakarta, Basyarat Asgor Ali, Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Yogyakarta, Denny Yusuf, Ketua Angkatan Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) Yogyakarta, Fuad Andreago, SE, MM, Ketua Forum Silaturahmi Remaja Masjid (FSRMY) Yogyakarta, Swasta Gustami, Ketua Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta, Abdurrahman, dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta, KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludinigrat di Yogyakarta karena mereka dianggap sebagai key person yang secara langsung terkait konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di Yogyakarta tahun 2012.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Praktek Kewacanaan

Analisis praktek kewacanaan ini memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan konsumsi teks. Teks dibentuk lewat suatu praktik diskursus, yang akan menentukan bagaimana teks tersebut dibentuk. Semua praktik yang dilakukan selama proses produksi dan konsumsi teks adalah praktek diskursus yang membentuk wacana. (Eriyanto, 2001: 317).

Menurut Jaksa Agung Muda Inteljen (JAM Inteljen), Wisnu Subroto, ada lima poin hasil rapat Bakor Pakem tersebut. Pertama, Bakor Pakem sudah membaca dan memahami isi 12 butir penjelasan Pengurus Besar (PB) Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disampaikan dan ditandatangani oleh amirnya, Abdul Basit, serta diketahui pejabat Depag dan sejumlah tokoh. Kedua, Bakor Pakem telah membahas 12 butir penjelasan PB JAI tersebut, serta memberi waktu kepada pengikut Ahmadiyah untuk melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, Bakor Pakem terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan isi 12 butir penjelasan PB JAI di seluruh Indonesia. Keempat, apabila

terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, Bakor Pakem mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan berlaku. Kelima, Bakor Pakem menghimbau semua pihak dapat memahami maksud dan niat baik PB JAI sebagai bagian membangun kerukunan umat beragama sekaligus menghindari aksi anarkis. Wisnu menegaskan dengan hasil rapat tersebut, maka tidak ada pelarangan pengembangan aliran Ahmadiyah. Sebab dari paparan tujuh kali dialog yang telah dilakukan Depag dan Ahmadiyah, tidak ditemukan keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Kejagung juga tidak menemukan indikasi penodaan agama sebagaimana yang dituduhkan sejumlah kelompok. Tidak ada yang melanggar, termasuk saat dibandingkan dengan ciri-ciri aliran sesat yang dikeluarkan MUI. Ahmadiyah, selaku ormas keagamaan juga telah mendaftarkan diri ke Depdagri sejak 1953 sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Ahmadiyah selama ini telah dikembangkan dan diterima dengan baik oleh berbagai lapisan masyarakat. (Indo Pos, 16 Januari 2008).

Menurut Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Depag, M. Atho Mudzhar mengatakan bahwa pertimbangan tidak melarang Ahmadiyah adalah karena aliran tersebut masih mengakui Muhammad sebagai rasul Allah. Adapun Kepala Bagian Intelijen dan Keamanan Polri, Jenderal Saleh Saaf menyatakan bahwa Jemaah Ahmadiyah sudah mengakomodasi semua keinginan umat Islam. Mereka mengubah tujuan setelah ada pertemuan berkali-kali. (Koran Tempo, Rabu 16 Januari 2008).

Menurut Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Syaifullah Yusuf, dialog antara pengikut Ahmadiyah dan pihak yang keberatan dengan keberadaan kelompok tersebut perlu diintensifkan. Dengan demikian akan muncul kemungkinan adanya saling pengertian di antara mereka. Melalui dialog, warga Ahmadiyah mungkin dapat lebih memahami mengapa ada kelompok yang menolak mereka. Sebaliknya, yang menolak Ahmadiyah dapat mengetahui kelompok tersebut secara lebih dalam. Jika menurut fatwa MUI Ahmadiyah merupakan aliran sesat, maka harus dilihat bahwa ada pandangan yang melihat kelompok ini punya sejumlah masalah. Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan landasan melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah dan jika terjadi pemerintah harus bertindak tegas karena hal itu merupakan perbuatan kriminal.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang juga kuasa hukum Ahmadiyah, Patra M. Zen menyatakan bahwa kekerasan terhadap Ahmadiyah juga harus dilihat sebagai pelanggaran atas kaidah demokrasi modern, yaitu menjunjung tinggi toleransi, pluralisme, kesetaraan, dan menentang diskriminasi. Pemerintah dalam hal ini sudah melakukan tindakan bijaksana. (Kompas, Kamis, 17 Januari 2008).

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam proses produksi dan konsumsi SKB tentang pelarangan Ahmadiyah yaitu, pertama, keluarnya SKB tiga menteri pada 9 Juni 2008 di bawah tekanan. Kedua, Materi SKB sangat interpretatif dan bisa menimbulkan ledakan konflik baru di masa depan. Ketiga, SKB potensial bertentangan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, khususnya pasal

28e dan pasal 29 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Keempat, SKB bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 28 Oktober 2005. Kelima, pemerintah belum menunjukkan sikap yang independen dalam melaksanakan prinsip-prinsip hak sipil dan politik. Keenam, persidangan Munarman adalah bukti lain dari ketidaktegasan aparat negara, khususnya kepolisian dalam mengamankan sidang dan menjamin kebebasan setiap saksi yang hadir. Ketujuh, aparat kepolisian terkesan hanya mengambil tindakan insidental dan bahkan terkesan tidak netral selama proses pengamanan persidangan. Kedelapan, meski pada akhirnya aktor intelektual kasus kerusuhan Monas dipenjarakan, namun jika dilihat dari secara umum pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat, pemerintah Indonesia masih sangat jauh dalam memenuhi jaminan kebebasan tersebut. (Ahmad Suaedy, dkk, 2009: 219).

Hasil Analisis Praktek Sosiokultural

Menurut Rumadi, ada beberapa hal penting yang terkait dengan munculnya SKB. Pertama, SKB merupakan hasil desakan massa. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya SKB ini bersamaan dengan demo oleh ribuan pengunjuk rasa anti Ahmadiyah yang berdemo di depan istana. SKB ini juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah untuk menangkap Munarman, tersangka tragedi Monas, yang menyatakan akan menyerahkan diri jika SKB dikeluarkan. Beberapa jam setelah SKB dikeluarkan Munarman menyerahkan diri. Kedua, cara pandang tersebut bisa membuat kesimpulan bahwa negara kalah melawan tuntutan Munarman. Jika dalam konferensi pers, presiden Yudhoyono mengutuk tragedi Monas dan mengatakan negara tidak boleh kalah, dalam konteks ini terbukti negara telah kalah. Keluarnya SKB dan penyerahan diri Munarman tidak berdiri sendiri-sendiri. Ketiga, negara amat ringkih dalam menghadapi kekuatan massa sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil.

Pemerintah, dalam kasus Ahmadiyah ini memang mengalami banyak tekanan, baik dari masyarakat umum maupun dari kelompok-kelompok yang menyatakan wakil dari umat Islam mayoritas. Hal ini berhadapan dengan isu hak asasi manusia yang didalamnya juga memberikan tanggung jawab kepada negara, dalam hal ini pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Semua yang terlibat dalam kasus ini adalah warga negara yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara.

Penyebab Konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di Yogyakarta pada tahun 2012

KRT.Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat menjelaskan bahwa semula memang MUI hanya memfatwakan kesesatan tentang Qadian. Lahore tidak. Tapi akhirnya keduanya disamakan sesat. Baik yang

Qadian maupun Lahore menjadi sesat semuanya. Karena dalam prakteknya, Ahmadiyah Lahore juga mengikuti pendapat-pendapat Mirza Ghulam Ahmad. Menurutnya, Qadian jelas mengklaim tentang Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Lahore pun juga selalu mengacu kepada buku-buku dan pendapat Ghulam Ahmad. Jadi kedua Ahmadiyah tetap mengakui Mirza sebagai pemimpin mereka. Mungkin dalam lahirnya Lahore tidak mengakui Mirza sebagai Nabi dan Rasul, tetapi mereka mengikutinya. Jadi itu yang menjadikan akhirnya Ahmadiyah Lahore maupun Qadian itu adalah sama. Karena mengikuti Ghulam Ahmad sebagai pemimpin mereka. Walaupun ada yang mengatakan mereka berbeda keyakinan. Tetapi mereka mengikuti pendapat Ghulam Ahmad. Dan pendapat Ghulam Ahmad memang menyimpang dari Nabi Muhammad. Pendapat-pendapatnya itu mengakui dirinya sebagai Nabi. Itu juga diikuti oleh Lahore.

KRT.Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat menambahkan bahwa yang menjawab fatwa MUI. Bukan Beliau. Jadi yang menjawab adalah fatwa yang pertama, maupun yang kedua. Lahore dimasukkan karena tidak ada perbedaan dalam prakteknya. Kemudian lahirnya SKB Tiga Menteri, akhirnya dua-duanya ditolak oleh Menteri Agama, Kejaksaan Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam SKB yang dilarang menyebarluaskan paham Ghulam Ahmad. Kalau mereka dua-duanya itu tidak mengkampanyekan itu, sudah tidak ada masalah. Kalau masih menganggap Ghulam Ahmad sebagai pemimpin mereka, itu berarti menganggap sebagai panutan, sebagai uswah, sebagai Nabi dan Rasul. Meskipun mereka mengatakan bukan sebagai Nabi dan Rasul, tetapi jika tetap mengikuti, itu sama saja, sebagai pengikut Ghulam Ahmad. Jadi SKB Tiga Menteri mengacu kepada fatwa MUI. Fatwa MUI adalah bentuk penolakan MUI terhadap GAI. Kalau MUI tidak diakui, tidak masalah sebenarnya.

Menurut Ketua Front Jihad Islam (FJI) Yogyakarta, Abdurrahman, Ahmadiyah Lahore dan Qadian itu tidak ada perbedaannya. Menurutnya, mereka hanya sampulnya saja. Sampul diluarnya, tetapi didalamnya tetap sama. Jadi mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi. Karena itu FUI berusaha menghentikan kegiatan GAI seperti kejadian di SMA PIRI itu, dalam agenda tahunan pengajian akbar GAI. Bila GAI mengatakan tidak menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai Nabi, itu hanya alasan mereka saja. Dia menambahkan bahwa FJI ada beberapa bukti-bukti dari buku-buku mereka.

Saat ditemui di Komplek Masjid Jogokariyan, Jl. Jogokariyan 36, Yogyakarta, Ketua Forum Silaturrahmi Remaja Masjid (FSRMY) Yogyakarta, Swasta Gustami menyatakan bahwa ketika kita melihat buku-buku Ahmadiyah, buku-buku di SMA PIRI/Ahmadiyah Lahore, itu juga agak rancu. Jadi akan timbul banyak pertanyaan ketika kita membaca buku-bukunya. Misalnya ada buku yang menyatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai Jibril. Nah, itu sudah membuktikan bahwa itu sudah sesat. Seperti halnya Lia Eden. Jadi secara tidak langsung itu sudah jelas menjelaskan bahwa Ahmadiyah itu sesat. Entah itu Lahore atau Qadian.

Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) yang juga mewakili Front Umat Islam (FUI) memiliki pandangan

yang sepaham dengan MUI dan anggota FUI yang lain. Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Yogyakarta, Denny Yusuf, menyatakan bahwa kedua Ahmadiyah, baik Lahore maupun Qadian adalah sama sesatnya. Beliau menyatakan bahwa FUI hanya ingin meluruskan akidahnya saja. Intinya Ahmadiyah menyalahi akidah. Meskipun bentuknya beda, ada GAI dan JAI, namun keduanya tetap menyalahi akidah.

Dipihak lain, Staff Kesekretariatan PB GAI Yogyakarta, Basyarat Asgor Ali mengatakan bahwa dalam keyakinan orang Lahore, setiap mujaddid mengklaim dirinya sendiri, sama halnya seperti para Nabi, mengklaim dirinya sendiri sebagai Nabi. Karena mereka secara langsung mendapat wahyu dari Tuhan. Mengenai kita percaya atau tidak, itu urusan lain. Kalau Nabi, mereka mengklaim sebagai Nabi lalu menyatakan dirinya sebagai Nabi sebagai utusan Allah. Lalu umatnya iman atau tidak adalah urusan lain. Begitu juga dengan Mujaddid. Mujaddid ini dalam pemahaman kita, mereka itu adalah utusan Tuhan juga. Ahmadiyah Lahore meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid dan Al Masih yang dijanjikan.

IV. KESIMPULAN

Adanya pro dan kontra yang selalu muncul didalam proses produksi dan konsumsi SKB tiga Menteri tentang Ahmadiyah. Kelompok yang pro kepada Ahmadiyah berpendapat bahwa Ahmadiyah tidak boleh dibatasi kebebasan beragamanya karena posisi sebagai warga negara. Jaminan konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan yang terkait HAM juga menjamin hal tersebut. Sedangkan kelompok yang kontra terhadap Ahmadiyah berpendapat bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Ahmadiyah dengan menyebut sebagai Islam sudah tidak sesuai dengan Islam. Jika Ahmadiyah tetap ingin melakukan aktivitasnya, maka tidak dapat mengaku beragama Islam.

Faktor penyebab konflik antara Front Umat Islam (FUI) dengan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) di Yogyakarta pada tahun 2012 tidaklah tunggal. Penyebab konflik adalah sebagai berikut. Pertama, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dianggap telah menistakan keyakinan umat Islam yang sebenarnya. Kedua, fatwa sesat dari MUI terhadap Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) adalah acuan utama untuk mengadakan penggerudukan dan penolakan terhadap GAI. Ketiga, adanya perbedaan pandangan dalam memahami esensi Surat Keputusan Bersama/SKB Tiga Menteri Tentang Ahmadiyah. Keempat, adanya tuduhan sepihak dari masing-masing kelompok, dan Kelima, eksklusivitas Pihak Ahmadiyah Lahore dalam Berakidah.

Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: (1) Pentingnya sosialisasi tentang produk aturan pemerintah seperti SKB tiga Menteri sehingga diharapkan dapat menghindari tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh satu kelompok agama terhadap kelompok agama yang lain serta masing-masing

pihak paham dan tidak saling menuduh; (2) Pemerintah meninjau kembali fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa Aliran Ahmadiyah, baik Qodiyani ataupun Lahore, sebagai keluar dari Islam, sesat dan menyesatkan; (3) Pemerintah meninjau kembali fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham aliran Ahmadiyah di seluruh Indonesia, membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya; (4) Pemerintah meninjau kembali fatwa MUI tahun 2005 yang dilahirkan dalam forum Musyawarah Nasional MUI, forum tertinggi, yang dihadiri dan diikuti oleh ± 380 ulama dan tokoh Islam dari berbagai ORMAS Islam, Ketua-Ketua MUI Propinsi, Pimpinan Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam di Indonesia; (5) Pemerintah meninjau kembali tentang kekufuran Aliran Ahmadiyah bukan saja dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) saja, tetapi sudah menjadi Ijma' al-Majami' (kesepakatan bulat forum-forum Ulama) di dunia Islam; (6) Pemerintah meninjau kembali Fatwa dan Sikap Dunia Islam terhadap Aliran Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Berdasarkan kajian yang mendalam dan fakta-fakta ajaran mereka, para ulama Pakistan dan India sepakat menghukumi kafir kepada Mirza Ghulam Ahmad serta kedua kelompok pengikutnya tersebut sejak 70 tahun yang lalu; (7) Pemerintah meninjau kembali bahwa intisari dari SKB tiga Menteri di satu pihak mengakui, membela, dan melindungi eksistensi Jemaat Ahmadiyah di seluruh Indonesia; (8) Perlu adanya Keputusan Presiden (Keppres) atau Undang-Undang yang lebih tegas dalam penerapan hukum mengenai aliran sesat di Indonesia; (9) Pemerintah hendaknya tegas dalam penerapan hukum, Front Umat Islam (FUI) dan Masyarakat meninjau kembali bahwa SKB tiga Menteri di satu pihak adalah larangan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun terhadap Jemaat Ahmadiyah, dan Front Umat Islam (FUI) dan Masyarakat meninjau kembali Pengukuhan Yogyakarta sebagai The City of Tolerance.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief Andi & Nezar Patria, Antonio Gramsci Negara & Hegemoni Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003
- [2] Ahmad Saebani, Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia. 2008
- [3] Audah Mahmud, Ahmadiyah Kepercayaan-Kepercayaan dan Pengalaman Pengalaman, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI), 2007
- [4] Barata, Indrajaya. Menemukan manajemen konflik yang diterapkan oleh Polri pada kasus konflik pengikut Ahmadiyah dan non-Ahmadiyah di Kota Mataram. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2007
- [5] Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKIS 2009
- [6] Kansil, Christine, Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- [7] Pozzolini A, Pijar-Pijar Pemikiran Gramsci, Yogyakarta: Resist Book 2006

- [8] Suaedy Ahmad,dkk, Politisasi Agama dan Konflik Komunal Beberapa Isu Penting di Indonesia, Jakarta: The Wahid Institut 2007
- [9] <http://m.detik.com/news/berita/1815273/ormas-islam-yogya-tuntut-bubarkan-pengajian-tahunan-ahmadiyah>. (diakses 25 Agustus 2015).
- [10] Harian Indo Pos edisi Rabu, 16 Januari 2008
- [11] Harian Kompas edisi Selasa, 10 Juni 2008
- [12] Harian Koran Tempo edisi Kamis, 17 Januari 2008